


ALUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI



Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi :

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID RSUD Dr. Muhamamad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau dapat didownload pada website RSUD Dr.M.Zein Painan: <https://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/>)
2. Petugas PPID RSUD Dr. Muhamamad Zein mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID RSUD Dr.M.Zein menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Dr. Muhamamad Zein.
4. Atasan PPID Dr. Muhamamad Zein menyampaikan Tanggapan Keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
6. Jika Pemohon Informasi Tidak Puas terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi